

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG  
MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO.  
74/PDT.G/2021/PN.BKS)**

**Biyanda Rizky**

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)

(Email : [biyandakiky@gmail.com](mailto:biyandakiky@gmail.com) )

**Muriani**

(Dosen Tetap Fakultas Hukum Trisakti)

(Email : [muriani@trisakti.ac.id](mailto:muriani@trisakti.ac.id) )

**ABSTRAK**

Sengketa atas tanah termasuk salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia dan banyak penyelesaiannya berakhir di Pengadilan. Salah satu sengketa atas tanah adalah penggusuran tanah warga di Bekasi. Masyarakat yang mengalami kerugian akibat penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi mengajukan gugatan ke PN. Bekasi dengan dalil Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Namun dalam persidangan Majelis Hakim PN. Bekasi mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, dengan mempertimbangkan PERMA No. 2/2019 yang mengakibatkan perkara ini berakhir sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara. Yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah : 1) apakah pertimbangan hakim yang mengabulkan eksepsi tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? 2) apa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut?. Untuk menjawab permasalahan tersebut Penulis menggunakan metode normatif, dengan merujuk pada data-data sekunder yakni bahan kepustakaan, sedangkan untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif, dan pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Majelis Hakim PN. Bekasi yg mengabulkan eksepsi tergugat tidak cermat dalam melihat sifat gugatan dan menghiraukan SEMA No. 2/2019,. 2) Terhadap putusan akhir yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dapat dilakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

**Kata Kunci : Hukum Acara Perdata, Kompetensi Absolut.**

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan tanah meningkat untuk kepentingan setiap orang maupun kepentingan umum. Penyelenggara Pemerintahan pun sudah mulai gencar melakukan perencanaan dan pembangunan yang berskala besar. Guna melaksakan program pembangunan tersebut Pemerintah juga menggandeng instansi-intansi diluar Pemerintahan agar program tersebut terlaksana

susuai dengan rencana, yang biasanya rencana tersebut bertentangan dengan hak-hak masyarakat terhadap tanah tersebut.

Tak jarang berbagai perkara mengenai tanah untuk pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah menemui berbagai masalah. Salah satunya adalah sengketa mengenai kepemilikan tanah milik warga dengan Pemerintah yang akan menggunakan tanah tersebut untuk melaksanakan program pengembangan. Apabila telah terjadi sengketa, maka penyelesaiannya harus diselesaikan melalui upaya-upaya hukum agar para pihak dapat mempertahankan haknya yang telah dijamin oleh hukum.

Salah satu perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa tanah adalah penggusuran pemukiman warga yang dilakukan oleh Pemerintah guna melaksanakan agenda pembangunan. Hal ini terjadi pada warga di Pekayon dan Jakasetia, Bekasi. Perkara mengenai penggusuran tanah milik warga di Pekayon ini diselesaikan melalui proses di Pengadilan. Beberapa masyarakat yang digusur, melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bekasi atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi karena warga merasa Pemerintah telah sewenang-wenang melakukan penggusuran terhadap lahan milik warga.

Penggusuran tersebut didasari oleh proyek Kementerian PUPR yang akan membangun akses jalan lanjutan diatas pemukiman warga. Pemerintah Kota Bekasi melakukan penggusuran tersebut karena menurutnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatas tanah pemukiman warga tersebut status tanahnya adalah tanah negara karena setelah diselidiki status tanah itu adalah tanah tanpa kepemilikan siapapun, dan dalam kasus ini Perum Jasa Tirta II yang tidak memiliki hak apapun diatas tanah tersebut tetapi melakukan pungutan liar terhadap masyarakat yang menyewa tanah tersebut dengan mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Sehingga Perum Jasa Tirta II menjadi pihak penyewa yang tidak beritikad baik. Selain itu belum ada satupun sertipikat hak atas tanah yang tercatat di BPN kota Bekasi atas tanah tersebut.

Penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi pun tidak sesuai dengan aturan tentang prosedural maupun substansial, seperti tanggal pelaksanaan penggusuran, pelaksanaan penggusuran yang dilakukan secara paksa yang melanggar HAM, dan lain-lain. Penggusuran tanah warga di Pekayon dan Jakasetia telah merugikan warga setempat, baik kerugian secara materil maupun non-materil. Pasalnya penggusuran tersebut menyebabkan banyak warga dirugikan karena mereka kehilangan tempat tinggal dan ladang usahanya. Selain itu warga Pekayon juga mengalami kerugian non-materil seperti tekanan batin dan mental karena warga merasakan kerusuhan yang terjadi dalam suasana yang mencekam pada saat peristiwa penggusuran paksa itu dilaksanakan.<sup>1</sup> Peristiwa penggusuran tersebut menjadi sangat traumatis bagi warga setempat, seperti pada saat mendengar dan menyaksikan suara-suara alat berat yang menghancurkan rumahnya dan seluruh aset kepemilikannya. Kerugian-kerugian tersebutlah yang mendasari warga melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi atas tindakan Pemintahan Kota Bekasi yang dinilai melawan hukum.

Segala proses persidangan telah dijalani oleh warga sebagai Penggugat dalam perkara tersebut, namun Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi dalam Putusan Nomor

---

<sup>1</sup> Redaksi, "Suara Demo Warga Korban Gusuran Pekayon"

(<https://www.mediagaruda.co.id/2019/08/suara-demo-warga-korban-gusuran-pekayon/> , diakses pada tanggal 13 September 2021, 23:33)

74/PDT.G.2021/PN.Bks, menyatakan diri untuk tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena menurut Majelis Hakim, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi tersebut merupakan kewenangan PTUN Bekasi. Dalam menjatuhkan putusan tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi mempertimbangkan karena Para Tergugat dalam perkara ini merupakan Badan/Pejabat Pemerintahan Kota Bekasi, maka gugatan tersebut seharusnya diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan lain, yakni PTUN dan dengan gugatan yang salah alamat ini, maka PN. Bekasi menyatakan diri tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa dan memutus perkara ini.<sup>2</sup> Pertimbangan tersebut merujuk pada PERMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

Berdasarkan uraian yang telah tertulis diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENGABULKAN EKSEPSI TERGUGAT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO.74/PDT.G/2021/PN.BKS).**

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan eksepsi Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan Para Penggugat terhadap putusan yang mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili?

### **METODE PENELITIAN**

#### **Objek Penelitian**

Penulis menjadikan Putusan Nomor 74/PDT.G/2021/PN.Bks sebagai objek penelitian. Dengan objek tersebut Penulis mengambil data dan menganalisisnya berdasarkan Putusan tersebut terkait Eksepsi mengenai Kewenangan PN. Bekasi yang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

#### **Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian Yuridis normatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersumber pada data-data kepustakaan dengan menganalisis data-data sekunder belaka.<sup>3</sup> Dengan menggunakan tipe penelitian ini fokus penelitian meliputi asas hukum, yaitu asas *Lex Posterior derogat legi Priori* dan teori dalam hukum acara perdata khususnya mengenai Eksepsi dan Kewenangan Pengadilan.

---

<sup>2</sup> LBH Jakarta, Tindak Lanjut Gugatan Warga Gusuran Pekayon - Jakasetia : ditolak dengan PERMA NO.2 tahun 2019, warga ajukan Banding. (tersedia di : <https://bantuanhukum.or.id/tindak-lanjut-gugatan-warga-gusuran-pekayon-jakasetia-ditolak-dengan-perma-no-2-tahun-2019-warga-ajukan-banding/> diakses pada Tanggal : 13 September 2021, 23:48)

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 27-28.

### **Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menjelaskan secara tepat sifat Individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>4</sup> yang dimaksudkan sifat penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan mengenai permasalahan yang diangkat.

### **Data dan Sumber Data**

Sebagai suatu penelitian yuridis nomatif, maka data sekunder merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder dibedakan menjadi tiga yaitu:<sup>5</sup>

- a. Bahan hukum Primer, merupakan sumber yang memuat peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian ini, seperti:
  - a) Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
  - b) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
  - c) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.74/PDT.G/2021/PN.Bks;
- b. Bahan hukum Sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil tulisan yang dituangkan dalam literatur hukum yang berkaitan dengan obyek hukum, yaitu literatur yang membahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dan PTUN serta upaya hukum dalam hukum acara perdata.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari internet.

### **Cara Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan, yaitu perolehan sumber data yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah penelitian, buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### **Analisis Data**

Seluruh data sekunder adalah bahan pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Di mana pendekatan kualitatif tersebut sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>6</sup>

### **Cara Penarikan Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang umum (*general*) kepada penarikan kesimpulan yang khusus (*particular*)<sup>7</sup>. Adapun analisa mengenai konsep umum ini akan dianalisa secara khusus dari aspek peraturan perundang-undangan, yaitu PERMA No. 2/2019 dan juga SEMA No. 2/2019.

---

<sup>4</sup> Amruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 118

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia 2019). hal. 13

<sup>6</sup> *ibid.* hal. 32

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal., 5

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### **Analisis mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Berdasarkan PERMA dan SEMA No.2/2019**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang berpedoman pada PERMA No. 2/2019, dalam pertimbangannya sependapat dengan Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat tidak dikabulkan karena bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Bekasi untuk memeriksa dan mengadili perkara.

Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili dengan mempertimbangkan PERMA No. 2/2019 sudah tepat. Dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2/2019 yang menjadi eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat VI menyatakan bahwa, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 11 PERMA No. 2/2019 juga menyebutkan bahwa perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi absolut, dan menyatakan PN Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Berdasarkan pertimbangan Hakim di atas, menurut Penulis terdapat kekeliruan pada Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Kewenangan Absolut Pengadilan yang memeriksa perkara Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Kota Bekasi. Pandangan Hakim yang tidak cermat ini dapat dilihat dari sifat gugatan yang diajukan Para Penggugat yakni sifat gugatan tersebut, adalah gugatan yang sifatnya keperdataan. Para Penggugat menuntut mengenai hak atas objek perkara dan menuntut ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni telah melakukan Pengurusan paksa pemukiman tempat tinggal Para Penggugat. Majelis Hakim keliru dalam melihat sifat gugatan yang seperti ini. Karena gugatan yang seperti ini bukanlah gugatan yang dapat diterima untuk dilakukan pemeriksaannya ke PTUN kota Bekasi.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, menurut Penulis, Pertimbangan Hakim yang berpedoman pada PERMA No. 2/2019 mengenai kompetensi absolut pengadilan, sangat menimbulkan polemik. Padahal apabila melihat Peraturan yang termuat dalam SEMA No. 2/2019, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang akan Penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Dalam SEMA No. 2/2019, menyatakan bahwa  
 “dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum”.
2. Berdasarkan peraturan tersebut, PN Bekasi sudah seharusnya menyatakan diri untuk berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan SEMA No. 2/2019, mengingat sifat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang sifatnya keperdataan.

Selanjutnya, apabila melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gugatan yang dapat masyarakat ajukan ke PTUN, jenis gugatan keperdataan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini, jelas tidak dapat diajukan ke PTUN Bekasi karena dalam UU No. 5/1986 jo UU No. 9/2004 menyatakan bahwa Objek Sengketa yang dapat diperiksa dan diadili PTUN hanya meliputi:

1. Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986 jo UU No. 9/2004) yakni  
“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat konkret, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.”<sup>8</sup>
2. Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif (Pasal 3 UU No. 5/1986 jo UU No. 9/2004) yaitu:
  - a. Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
  - b. Jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;
  - c. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu maka setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan.

Sehingga dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri mengenai PMH yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi terhadap pengrusakan paksa di Bekasi, bukanlah gugatan mengenai KTUN maupun KTUN Fiktif Negatif melainkan gugatan keperdataan mengenai hak atas objek perkara dan ganti rugi akibat pengrusakan paksa atas tempat tinggalnya. Maka, jelas PTUN Bekasi bukanlah lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Selain itu, dilihat dari sifat gugatan Para Penggugat dalam Perkara Tersebut, juga tidak tepat apabila harus diajukan ke PTUN karena hal ini menyangkut jangka waktu pengajuan gugatan ke PTUN yang terbatas pada 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/1986 Tentang PTUN. Dengan peraturan tersebut, maka berpotensi membatasi hak Warga Masyarakat dalam mengajukan gugatan ke PTUN. Mengingat peristiwa pengrusakan paksa oleh Pemerintah Kota Bekasi ini telah berlangsung sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, sedangkan gugatan perdata ini diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan pada tahun 2021. Dengan demikian, kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan

---

<sup>8</sup> H. Yodi Martono Wahyudi, “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia” (tersedia di: [https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar\\_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf](https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf) diakses pada tanggal 25 Desember 2021, 11:52).

Negeri Bekasi yang mempertimbangkan PERMA No. 2/2019 ini mengakibatkan ditolaknya seluruh perkara yang tergugatnya adalah Pejabat Pemerintahan Kota Bekasi.

Kesalahan penerapan hukum oleh Hakim tersebut harus dihentikan dan diperbaiki, mengingat, dengan tidak diselesaikannya perkara ini di Pengadilan, akan terus menimbulkan konflik yang berkepanjangan dikemudian hari karena sengketa mengenai hak atas tanah dan kerugian yang dialami Para Penggugat dalam perkara tersebut tidak mendapatkan penyelesaian melalui lembaga peradilan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kegaduhan yang mengarah pada tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* yang terjadi di lokasi penggusuran antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan Kota Bekasi. Dengan uraian tersebut, jelaslah bahwa tujuan negara untuk memberikan rasa keadilan, keamanan, dan ketentraman bagi masyarakat melalui lembaga peradilan tidak akan terwujud.

Dengan berlakunya PERMA No. 2/2019 dan SEMA No. 2/2019 yang bertentangan serta berlaku dalam waktu yang bersamaan, Majelis Hakim seharusnya melihat lebih cermat dalam melihat isi dari kedua peraturan tersebut sehingga bisa mempertimbangkan peraturan mana yang harusnya digunakan. Dari kedua peraturan tersebut, PERMA No. 2/2019 tidak mengatur mengenai kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili gugatan PMH kepada Pemerintah yang sifat gugatannya keperdataan, sehingga dikeluarkannya SEMA No. 2/2019 ini untuk mengatur mengenai kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara gugatan keperdataan terhadap Pemerintah yang melakukan PMH. Kemudian dengan ini sudah seharusnya Majelis Hakim memperimbangakan dua peraturan ini menggunakan asas *lex Posterior derogat legi Priori*, karena dapat diartikan SEMA ini baru dikeluarkan dan bersifat khusus mengatur mengenai kompetensi lingkungan peradilan umum dalam memeriksa dan mengadili gugatan keperdataan terhadap Pejabat Pemerintahan yang melakukan PMH, sehingga mengesampingkan peraturan yang sudah berlaku yaitu PERMA No. 2/2019 dan UU 30/2014.

#### **Analisis Mengenai Upaya Hukum Terhadap Putusan No. 74PDT.G/2021/PN.BKS.**

Sebagaimana terdapat dalam Putusan No. 74/PDT/G/2021/PN.Bks tersebut, Para Penggugat yang dalam hal ini merupakan warga masyarakat yang dirugikan akibat penggusuran paksa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi mengajukan gugatan perdata ke PN. Bekasi terhadap Pemerintahan Kota Bekasi sebagai Tergugat I-VI.

Namun, dengan diajukannya gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim PN Bekasi untuk menyatakan bahwa PN Bekasi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena merupakan kewenangan dari PTUN Bekasi. Yang mendasari alasan eksepsi tersebut adalah Pasal 2, 3, dan 11 PERMA No. 2/2019. Kemudian, dengan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan eksepsinya., dengan alasan Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dengan dijatuhkan putusan tersebut oleh Majelis Hakim PN Bekasi, maka putusan sela yang mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut tergolong Putusan Sela yang termasuk Putusan Akhir karena putusan tersebut menghentikan proses pemeriksaan sebelum masuk ke dalam pokok perkara.

Dalam Prakteknya, dimungkinkan bagi Para Penggugat untuk melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, karena hak melakukan upaya hukum tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura. Di dalam ketentuan UU No. 20/1947 tersebut secara garis besar memuat ketentuan mengenai permohonan banding hanya akan dapat diterima apabila permohonan banding tersebut dimintakan terhadap putusan akhir (eind vonnis) Pengadilan Negeri, yang harganya gugat seratus rupiah atau lebih, diajukan dalam 14 hari atau 30 hari bagi para pemohon banding yang berdomisili di luar Kerasidenan tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dan sudah membayar lebih dahulu biaya bandingnya<sup>9</sup>. Sehingga dapat kita lihat bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, menjadi perkara mentah lagi, karena kewenangan untuk memeriksanya ada pada pengadilan lain, yakni Pengadilan Tinggi. Oleh karena, putusan No. 74/PDT.G/2021/PN.Bks tersebut merupakan putusan akhir, maka Para Penggugat dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa kembali perkara ini.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

- a. Bahwa Eksepsi Tergugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Bekasi dalam perkara tersebut, tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Hakim tidak cermat dalam melihat PERMA No. 2/2019 dan menghiraukan SEMA No. 2/2019 yang mengakibatkan perkara ini berhenti sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara. SEMA No. 2/2019 pada intinya menyebutkan bahwa gugatan keperdataan akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan dari lingkungan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan bukan lagi kewenangan dari PTUN. Sehingga, dapat disimpulkan, Majelis Hakim PN. Bekasi yang mengabulkan eksepsi dari Tergugat tidak cermat dalam berpedoman pada suatu peraturan yang bertentangan dan berlaku pada waktu yang sama, yakni PERMA No. 2/2019 dengan menghiraukan SEMA No. 2/2019 yang seharusnya dengan permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada asas penerapan hukum, yakni asas *lex posterior derogat legi priori*.
- b. Terhadap Putusan akhir yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN. Bekasi, yang mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan, dapat dilakukan upaya hukum biasa, yakni upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Hak melakukan banding tersebut telah dijamin oleh UU No. 20/1974 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

### **Saran**

- a. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyarankan seharusnya dalam Putusan Nomor 74/PDT.G/2021/PN.Bks Majelis Hakim lebih cermat dalam melihat sifat gugatan dan cermat dalam berpedoman terhadap suatu peraturan. Majelis Hakim PN. Bekasi seharusnya menerapkan dan mengimplementasikan SEMA No. 2/2019 yang menyebutkan bahwa gugatan dari masyarakat terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan dari lingkungan Peradilan Umum.
- b. Selanjutnya, dalam hal ini, sudah seharusnya Mahkamah Agung harus kembali menegaskan bahwa dengan adanya PERMA No. 2/2019 dan SEMA No. 2/2019

---

<sup>9</sup> H. M. Abdurrachman, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2014), hal. 110.



dibuat untuk pedoman bagi para Penegak Hukum di Indonesia agar penegakan hukum tersebut dapat menghadirkan suatu kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Amruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004;
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003;
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019;

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Peberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

### **ARTIKEL**

- H. Yodi Martono Wahyudi, “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia” (tersedia di :[https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar\\_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf](https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf)) diakses pada tanggal 25 Desember 2021; LBH Jakarta, Tindak Lanjut Gugatan Warga Gusuran Pekayon – Jakasetia : ditolak dengan PERMA No.2 tahun 2019, warga ajukan Banding. (LBH Jakarta, Tindak Lanjut Gugatan Warga Gusuran Pekayon – Jakasetia : ditolak dengan PERMA No.2 tahun 2019, warga ajukan Banding. (tersedia di: <https://bantuanhukum.or.id/tindak-lanjut-gugatan-warga-gusuran-pekayon-jakasetia-ditolak-dengan-perma-no-2-tahun-2019-warga-ajukan-banding/>)13 September 2021;
- Redaksi, “Suara Demo Warga Korban Gusuran Pekayon” (tersedia di: <https://www.mediagaruda.co.id/2019/08/suara-demo-warga-korban-gusuran-pekayon/>) 13 September 2021;

